

**EPISTEMOLOGI TAFSIR TEMATIK KONTEMPORER
BIDANG EKONOMI DI INDONESIA:
Studi terhadap Tafsir Tematik karya M. Quraish Shihab**

MUHAMMAD ANDI ROSA

Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

The corpus of this research uses Quraish Shihab Works in four of Thematics Exegesis relating with economical sciences. The themes is: “Ribâ according to Qur’an”, “islam and development”, “economy according to Qur’an”, “the principal and foundation of islamic economy according to Qur’an”. The researcher uses Content Analysis as the research methodology, with Qur’anic methodology perspective especially in term *manhaj al-tafsîr* and *tharîqat al-tafsîr*. The main question is: how is the characteristic found with thematic exegesis dealing with the themes of exegesis on economical sciences ?. The research findings reveal that, Epistemology analysis of Quraish Shihab Works in five Thematics Exegesis are, discovered 22 types of interpretation, and it can be classified to three types of analysis: a. Intrinsic Analysis (*al-tahlîl mâ fî al-nash*); b. Extrinsic Analysis (*al-tahlîl mâ hawla al-nash*), c. The analysis from previous theologian). This research shows that Quraish Shihab open to dialogue of economical sciences in Qur’anic exegesis in theory and pratical, though is not maximum. So that, the ideal of purpose in theories of thematic exegesis, can not realization in his works of several thematic exegesis. In contextuality exegesis perspective, that the figure complies with the stipulations of contextual exegesis, and stipulations of Qur’anic social exegesis.

Kata Kunci: *Qur’anic methodology, Intrinsic Analysis (al-tahlîl mâ fî al-nash), extrinsic Analysis (al-tahlîl mâ hawla al-nash), the analysis from previous theologian.*

A. Pendahuluan

Muhammad Quraish Shihab (selanjutnya baca; MQS) telah menulis beberapa tafsir tematik bidang ekonomi dalam berbagai bukunya. Tema tafsir terkait ilmu ekonomi yang terdapat dalam buku: *“Membumikan Al-Qur’an”*, yaitu: Tafsir Tema: “Riba menurut Al-Qur’an”, “Islam dan Pembangunan”. Sedangkan yang terdapat dalam buku: *“Wawasan Al-Qur’an”*, yaitu tafsir tema: “Makanan”, “Pakaian”, dan “Ekonomi”. Pada buku *“Menabur Pesan Ilahi”*, yaitu tafsir tema “Prinsip dan Landasan Dasar Sistem Ekonomi”. Pada buku *“Membumikan Al-Qur’an Jilid Dua”*, sebagaimana telah disebutkan hanya membahas tema *“Prinsip dan landasan dasar sistem ekonomi islam menurut perspektif Al-Qur’an”*, dan tema ini oleh Quraish Shihab telah dituliskan dalam buku sebelumnya yakni *“Menabur Pesan Ilahi”*. Buku tafsir tematik terakhir yang di dalamnya terdapat tema terkait ilmu ekonomi adalah buku *“Berbisnis dengan Allah”*. Sebagaimana tersebut, bahwa pemilahan tema ekonomi yang terdapat dalam buku tersebut ada lima tema berikut, yaitu: *Pertama*, terdapat pada bab 1, *“Berbisnis bersama Allah”*. *Kedua*, terdapat pada bab 2, *“Sifat-sifat dasar pebisnis”*. *Ketiga*, terdapat pada bab 3, *“Berbisnis dengan Allah”*. *Keempat*, terdapat pada bab 9, *“Menentukan prioritas amalan: pertimbangan dalam investasi”*. *Kelima*, terdapat pada bab 10, *“Memperbanyak keranjang: Pilihan investasi”*. Untuk membatasi ruang dalam artikel ini, tafsir yang terdapat dalam buku yang terakhir tersebut, yakni *Berbisnis dengan Allah*, tidak menjadi objek pembahasan kali ini.

MQS membahas tema “Riba” dalam beberapa sub tema berikut: “Riba yang dimaksud Al-Qur’an”, “Pelbagai pandangan di seputar *Adl’afan Mudla’afan*”, dan “Kesimpulan”. Sedangkan manakala membahas tema “islam dan pembangunan”, menggunakan beberapa sub tema berikut: “manusia dan kehidupan”, “ciri pokok pembangunan Islam”, “Pembangunan dan Pengamalan Pancasila”, dan “landasan ekonomi islam”. Pada tema “Prinsip dan landasan dasar sistem ekonomi islam menurut perspektif Al-Qur’an”, Quraish Shihab menggunakan beberapa sub tema berikut: “pendahuluan”, “prinsip dasar ajaran ekonomi islam”, “landasan ekonomi islam”, “pembentukan karakter pelaku ekonomi”, dan “penutup”. Pada tema “berbisnis dengan Allah”, mengandung sub tema “manusia dan aktivitasnya”,

bisnis/perniagaan”, “beberapa aspek dan ketentuan ekonomi & bisnis islami”. Pada tema “sifat-sifat dasar pebisnis”, mengandung sub tema “pertama: tidak cepat puas”, “kedua: Fleksibilitas/kelenturan”, “ketiga: ketabahan, kesabaran, dan keuletan”, “keempat: kemampuan memanfaatkan waktu dan peluang”, “kelima: percaya diri”, keenam: optimisme”, ketujuh: belajar dari pengalaman”. Pada tema “menentukan prioritas amalan: Pertimbangan investasi” mengandung sub tema: “mendahulukan upaya membersihkan atas memperindah”, “mendahulukan yang butuh atas yang tidak butuh”, “mendahulukan yang dekat atas yang jauh”, “mendahulukan kualitas atas kuantitas”, “mendahulukan kemudahan atas kesulitan”, “mendahulukan yang manfaatnya banyak atas yang sedikit”, “mendahulukan yang mudah dan ringan yang menghasilkan keuntungan besar”, “pilihlah aktivitas yang berada dalam kemampuan dan keahlian anda”. Kemudian terakhir tema “memperbanyak keranjang: Pilihan investasi” hanya mengemukakan satu sub tema, yaitu “persaingan”.

B. Epistemologi Tafsir Tema: “Riba menurut Al-Qur’an”.

Tema ini berkaitan dengan keilmuan ekonomi. Adapun sistematika atau bentuk pembahasan tafsir (*al-tharîqat*) yang dilakukan Quraish Shihab dalam mengeksplorasi tema tafsir di atas adalah sebagai berikut:

- a. *Menentukan fokus kajian dari tema yang akan dibahas:* Quraish Shihab menyatakan bahwa tulisannya tidak akan membahas kehalalan atau keharaman riba, karena keharamannya telah jelas disebutkan dalam Al-Qur’an dan disepakati seluruh ulama islam, apapun mazhab dan alirannya. Yang dibahas oleh Quraish Shihab adalah apa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan itu.¹
- b. *Mengemukakan sebab perbedaan pengertian tema dimaksud secara geneologis:* Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan penerapan pengertian riba terjadi pada aspek transaksi ekonomi, meskipun tanpa disertai contoh aspek dimaksud. Bahkan perbedaan ini menurutnya, antara lain disebabkan bahwa Rasulullah saw sebelum wafatnya belum menjelaskannya secara detail, sebagaimana dinyatakan Umar bin Khattab yang dikutip oleh Quraish Shihab dari kitab al-Muhalla karya Ibn Hazm.²

- c. *Mengemukakan kesimpulan terhadap dialog tema yang dibahas*: Quraish Shihab mengemukakan kesimpulan tema, juga dengan memperkuatnya kembali dengan riwayat hadis, serta mengutip uraian penutup Rasyid Ridha terkait penjelasannya tentang riba.³

Adapun “tatacara menganalisis ayat” sebagai bentuk “*Manhaj al-tafsîr al-tajribî*” (metode tafsir berdasarkan praktek) yang ditempuh oleh Quraish Shihab dalam mendialogkan ayat dalam kerangka tema tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. *Mengemukakan realitas sejarah kehidupan ekonomi masyarakat Arab semasa turunnya Al-Qur’an*: Quraish Shihab menyatakan bahwa praktek riba telah dilakukan di daerah perdagangan masyarakat Arab waktu turunnya al-Qur’an seperti di Thaif dan di Makkah. Praktek riba dimaksud, dilakukan juga oleh berbagai suku, termasuk suku Quraish dan masyarakat Yahudi di Madinah.⁴
- b. *Mengemukakan makna kebahasaan dari tema dan penggunaan istilah tema dimaksud dalam berbagai ayat Al-Qur’an*: Quraish Shihab menyatakan bahwa kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”, sehingga bila kita hanya berhenti kepada arti “kelebihan” tersebut, maka logika yang dikemukakan kaum musyrik saat Al-Qur’an diturunkan cukup beralasan, yakni sama dengan hasil perdagangan. Walaupun Al-Qur’an hanya menjawab pertanyaan mereka dengan menyatakan “*Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S. 2:275). Maka penghalalan dan pengharaman tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu yang membedakan” itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Selanjutnya Quraish Shihab menyatakan demikian:

“Dalam Al-Qur’an ditemukan kata *riba* terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu al-Baqârah, Ali Imrân, an-Nisâ, dan al-Rûm. Tiga surat pertama adalah “*madaniyyah*” (turun setelah Nabi saw hijrah ke Madinah), sedangkan surat al-Rum adalah “*Makiyyah*” (turun sebelum beliau hijrah). Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang ribâ adalah al-Rûm ayat 39: dan sesuatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.⁵

- c. *Mengemukakan riwayat Hadis Nabi saw yang berkaitan dengan tema, sehingga diketahui proses sejarah penetapan*

tema dimaksud kepada nabi Muhammad saw sebagai orang yang pertama menerima Al-Qur'an: Quraish Shihab mengutip pendapat al-Suyuthi dari kitab *al-Itqân* yang menyebutkan riwayat-riwayat dimaksud, juga riwayat yang berasal dari buku *târîkh al-Qur'ân*" yang menyebut kesimpulan al-Biqâ'i dan orientalis Noldeke terkait riwayat dimaksud.⁶ Juga mengutip berbagai pendapat para mufassir tentang tahapan turunnya ayat, yang kemudian Quraish Shihab menyimpulkan bahwa memadai untuk membahas ayat pertama dan terakhir turun, kemudian menjadikan kedua ayat yang tidak jelas kedudukan tahapan turunnya sebagai tahapan pertengahan. Tetapi karena makna ayat riba yang pertama turun, terjadi perbedaan pendapat mufassir dalam cara penulisan (dengan tanpa wawu atau dengan wawu) juga pertentangan makna, maka Quraish Shihab menyimpulkan bahwa:

"Kalau demikian, pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali Imran:130 dan al-Baqarah: 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) *adl'âfan mudlâ'afat*, (b) *man baqiya min al-ribâ*, dan (c) *fa lakum ru'ûsu amwâlikum, la tazhlimûn wa lâ tuzhlamûn*".⁷

- d. *Mengemukakan berbagai pendapat ulama tentang istilah yang terkait dengan tema dan relasinya dengan makna tema itu sendiri*: Misal Quraish Shihab mengemukakan pendapat ulama tafsir dan fikih terkait lafal *adl'âfan mudlâ'afat*, kemudian berbagai riwayat terkait praktek riba masa Jahiliyah.⁸

Adapun orientasi tafsir terhadap tema tersebut di atas, Quraish Shihab lebih cenderung melakukan kajian pendekatan hukum terhadap tema riba. Karena itu, di sini tidak didapat penggunaan teori ilmu ekonomi, tetapi lebih kepada penggunaan pendapat hukum terkait tema dimaksud. Berbeda halnya, manakala orientasi tafsir yang ia gunakan bersifat ekonomi, seperti tergambar dalam bukunya yang lain yaitu dengan tema "*Berbisnis dengan Allah*".

Sebagai pelengkap dalam kajian *content analysis*, berikut data kuantitatif tentang analisis Quraish Shihab terhadap ayat dalam tema ribâ:

TABEL 1.1:
ANALISIS AYAT PADA TEMA RIBĀ

No.	Analisis Intrinsik (A)	Analisis Ekstrinsik (B)	Analisis Hasil Para Ulama Sebelumnya (C)	Jumlah
1.	✓ Analisis tentang makna <i>adl'afan mudlā'afaṭ</i> , secara bahasa dan istilah.	✓ Analisis ayat berdasarkan <i>asbāb al-nuzūl</i> dan sejarah masyarakat Arab saat turun wahyu. ✓ Analisis tentang riwayat periode turunnya ayat riba.	✓ Pendapat Abdul Mun'im al-Namir tentang keharaman praktek ekonomi yakni hutang-piutang yang mengandung riba. ✓ Pendapat Musthafa al-Maraghi tentang keharaman riba <i>fahisy</i> , karena menyerupai riba masa Jahiliyah pertama. ✓ Pendapat al-Thabari, Rasyid Ridla, dan Ibn Qayyim tentang cakupan <i>adl'afan mudlā'afaṭ</i> . ✓ Pendapat Rasyid Ridla tentang kehalalan investasi yang dapat saling menguntungkan.	A = 1 B = 2 C = 4

C. Epistemologi Tafsir Tema: “Islam dan Pembangunan”

Sistematika atau bentuk pembahasan tafsir (*al-tharîqat*) yang dilakukan Quraish Shihab dalam mengeksplorasi tema tafsir di atas adalah sebagai berikut:

- a. *Mengungkap pentingnya memahami suatu “sebab” atau jalan yang dapat mengantarkan kepada realisasi substansi tema dimaksud sesuai ajaran Al-Qur’an: Quraish Shihab mengemukakan ~dalam pengantar tulisannya~ tentang pentingnya manusia memahami dirinya dan kedudukannya dalam kehidupan di dunia ini. Ia mengemukakan secara global tentang substansi Al-Qur’an yang salah-satunya adalah tentang karakter atau sifat-sifat yang dimiliki manusia agar diorientasikan kepada pemahaman diri, karena hal ini dapat mengantarkan manusia untuk membangun dan menemukan jati dirinya dan dunia ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki penciptanya dan kemaslahatan manusia sekaligus.⁹*
- b. *Memilah ayat yang terkait sub tema, meskipun ayat itu hanya terkait dengan aspek tertentu dari sub tema dimaksud:*

Manakala Quraish Shihab membahas sub tema “Pembangunan dan Pengamalan Pancasila”,¹⁰ ia memilah ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari Pancasila seperti aspek kesejahteraan yang menjadi pengamalan dari sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan aspek toleransi beragama sebagai bentuk pengamalan dari sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat-ayat dimaksud yaitu, seperti Q.s. Saba/34:24-26,¹¹ Alu Imrân/3:64,¹² dan al-Baqârah/2:213.¹³

- c. *Mengemukakan ungkapan penutup dengan kesimpulan dan implikasi*: Quraish Shihab di sini mengungkap tentang kesimpulan relasi islam dengan pembangunan, juga implikasi yang hendaknya dilakukan oleh ulama islam. Berikut ungkapan penutup terkait implikasi dimaksud:

“walaupun demikian (bahwa pembangunan nasional sejalan dengan nilai-nilai islam, pen) tentunya harus diakui bahwa persesuaian tersebut belum menjamin persesuaiannya dalam praktek pelaksanaan, karena pelaksana-pelaksananya adalah manusia yang memiliki potensi positif dan negative. Karena itu, islam menghendaki agar manusia membentuk lingkungannya, bukan lingkungan yang membentuknya. Dengan demikian, kaum agamawan, dalam era pembangunan, dituntut paling tidak dapat mewujudkan: [a] Suatu kekuatan pendorong bagi setiap pribadi guna meningkatkan usaha dan kreasi umat; [b] Suatu isolator antara pribadi-pribadi dan penyelewengan-penyelewengan; dan [c] Mewujudkan atau memelihara tingkat etik bagi setiap pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.¹⁴

Adapun “tatacara menganalisis ayat” sebagai bentuk “*Manhaj al-tafsîr al-tajribî*” (metode tafsir berdasarkan praktek) yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam tema “Islam dan Pembangunan”, adalah sebagai berikut:

- a. *Menganalisis ayat yang didasarkan pada relasi antar ayat secara rasionalitas (Talazzum fi al-‘aqli)*;

Manakala Quraish Shihab, membahas sub tema “manusia dan kehidupan” ia mengeksplorasi penjelasannya dengan menghubungkan Q.s. Shâd/38:71-72¹⁵ dengan ayat ke-khalifahan.¹⁶ Konteks ayat pertama adalah menjelaskan tentang karakter manusia sebagai makhluk fisik dan non-fisik (gumpalan tanah dan hembusan ruh ciptaan Tuhan) yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana kandungan air yang mengikat Hidrogen dan Oksigen. Kemudian pada konteks ayat kedua (tentang ke-khalifah-an), dijelaskan bahwa fungsi eksistensi manusia di dunia

ini adalah melaksanakan tugas “kekhalfahan”, yakni membangun dan mengolah dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian secara rasionalitas, Quraish Shihab menyatakan demikian: “kehendak Tuhan tersebut (dimaksud, pen) tergambar dalam kitab-kitab suci yang diturunkan dan harus digali nilai-nilainya oleh manusia agar mereka dapat menyesuaikan perkembangan sosial budaya manusia dengan nilai-nilai tersebut (dimaksud, pen)”.¹⁷ Karena itu, dalam aktivitasnya manusia mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian, tidak bisa dan tidak boleh seperti hewan atau malaikat atau berbeda dengan cara keduanya. Dengan potensi dasarnya itulah, manusia diyakini dapat menjalankan tugas ke-khalifah-an berdasarkan kitab suci dan perkembangan sosial budaya manusia masing-masing wilayah.

Quraish Shihab mengkaitkan konsep ke-khalifahan dalam Al-Qur’an dengan Q.s.al-Baqârah/2:31,¹⁸ Q.s.al-Wâqi’ah/56:26, dan Thâhâ/20:118.¹⁹ Berikut penjelasan singkat terkait metodologi penafsirannya dengan metode penafsiran, sebagaimana tersebut dalam point A di atas, yakni “menghubungkan satu ayat dengan ayat selanjutnya (*al-munâsabat*) dalam penjelasan sub tema berdasarkan rasionalitas dengan tetap memperhatikan konteks ayat”.

Mengkaitkan konsep ke-khalifahan dengan ayat pertama, telah jelas bahwa keduanya berkaitan dalam teks yang berurutan dan konteks yang bersamaan. Karena konsep ke-khalifahan secara *sharîh* terdapat dalam Q.s. al-Baqârah/2:30, sehingga kedua ayat tersebut terletak secara berurutan dalam Mushaf Al-Qur’an, dan karena itu berkaitan dalam rangkaian ayatnya. Maka oleh Quraish Shihab dinyatakan demikian, “untuk melaksakan tugas-tugas ke-khalifah-an, Tuhan melengkapi makhluk manusia dengan berbagai keistimewaan dan potensi yang antara lain tergambar dalam kisah perjalanannya menuju tempat tugasnya, *Pertama*, kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda (Q.s. 2:31)...”²⁰

Adapun penafsiran rasionalitas terkait relasi ayat tersebut, dapat tergambar dalam pernyataan tersebut dan selanjutnya: “melalui potensi ini manusia dapat menemukan hukum-hukum dasar alam raya serta memiliki pandangan menyeluruh terhadapnya, kemudian meramu berbagai aspek bentukan alam untuk dimanfaatkan dalam kehidupan ini”.²¹

Tingkat rasionalitas yang dikemukakan Quraish Shihab di atas, dalam kajian “logika” berada dalam tataran logika alamiah atau *common sense*, tidak pada logika yang kompleks atau ilmiah yang penjelasannya berdimensi multidisipliner atau interdisipliner.

Quraish Shihab mengkaitkan konsep ke-khalifah-an dengan Q.s. al-Wâqi’ah/56:26,²² dan Thâhâ/20:118.²³ Dua ayat ini, membahas tentang ilustrasi kehidupan surga, khususnya masa nabi Adam as sebelum turun ke dunia. Ayat pertama tentang kondisi surga yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian dan ketentraman, dan keharmonisan antar penghuninya, sedangkan ayat kedua tentang terpenuhinya segala kebutuhan jasmani, sandang, pangan, dan papan bagi para penghuni surga. Sekaligus dalam rangkaian kedua ayat itu, terdapat kisah rayuan Syetan Iblis yang mampu menggelincirkan nabi Adam as, sebagai bapak manusia, dari kehidupan surga, sehingga ia terusir dari surga dan disuruh untuk mengelola bumi. Kisah tersebut dan pengalaman manis dan pahit selama di surga, seakan menjadi bekal manusia dalam mengelola dan membangun bumi dengan berorientasi kepada kehidupan surga yang pernah dialami oleh bapak manusia itu. Maka mengkaitkan pengalaman bapak manusia di surga sebelum ia terjun ke bumi dengan tugas manusia di bumi sebagai khalifah, merupakan sebuah keterkaitan dalam konteks, melalui *talazzum fi al-‘aqli* (kesesuaian rasionalitas).

Demikian selanjutnya, rasionalitas pemilahan keterkaitan ayat terjadi, yang kata kuncinya adalah mengkaitkan konsep kekhalifahan sebagai tugas manusia di bumi dengan berbagai keistimewaan dan potensi manusia yang diberikan Tuhan agar dapat mengelola atau membangun bumi ini dengan baik dan mudah, serta tentunya sesuai ketentuan hukum Tuhan. Mengkaitkan ayat tentang kekhalifahan dengan ayat tentang penaklukan alam raya oleh Tuhan untuk manusia (Q.s. 14:32-33, dan Q.s. 43:13),²⁴ dan dengan ayat tentang adanya petunjuk Tuhan bagi manusia (al-Thâhâ/20: 123),²⁵ selama hidup di bumi ini, baik yang terperinci maupun yang bersifat umum sehingga dapat dirasionalisasikan sesuai dengan perkembangan budaya manusia dalam mengelola atau membangun bumi.

Rasionalitas dalam pembahasan tema ini (Islam dan pembangunan), juga dilakukan oleh Quraish Shihab, dalam aspek mengkaitkan nilai-nilai umum dalam islam sebagai prinsip atau ciri pokok dari tema. Quraish Shihab menyatakan bahwa ciri

pokok pembangunan yang berdasarkan nilai islam adalah: *tauhid* (*tawhîd*), *rububiyah* (*rubûbiyyat*), *khilafah* (*khilâfat*), dan *tazkiyah* (*tazkiyyat*). Menurutnya, dengan tauhid, tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, alamiah dan supra alamiah. Kemudian dengan rububiyah, Tuhan memelihara manusia, antara lain dengan petunjuk-petunjuk-Nya, rahmat, dan rezeki-Nya. Prinsip khilafah dalam membangun, hendaknya merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul, karena hal ini adalah amanah Tuhan yang harus diemban (Q.s. 33:72).²⁶ Prinsip *tazkiyah*, menandakan perlunya setiap tindakan manusia, tidak menodai salah-satu dari kelima prinsip dalam Islam (memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia).²⁷ Tetapi pembahasan sub tema ini tentang ciri-ciri pembangunan dalam islam, tanpa menganalisis ayat. Memang disebutkan hanya satu ayat, yakni Q.s. al-Ahzâb/33:72 dalam pembahasan khilafah (sebagai ciri pembangunan), tanpa ada analisis dimaksud. Dalam konteks tersebut, Quraish Shihab menyatakan demikian:

“prinsip khilafah ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia sebagai makhluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh makhluk-makhluk lainnya (Q.s. 33:72). Atas dasar inilah ia bertanggung jawab baik menyangkut dirinya maupun dunianya, bertanggung jawab untuk memelihara, mengayomi, dan menggunakannya dengan baik”.²⁸

Mengkaitkan tugas manusia, yakni konsep khilafah dengan ciri-ciri pokok pembangunan tersebut, diantaranya ciri khilafah, seakan menjadi rancu. Karena mengkaitkan konsep khilafah dengan dirinya sendiri. Padahal kata kunci dari Q.s. al-Ahzâb/33:72²⁹ adalah “*al-amânat*”, yang sejatinya, inilah yang dapat menjadi ciri manusia yang melakukan pembangunan dalam islam, bukan khilafah itu sendiri. Karena itu, di sinilah nampaknya lebih ideal jika dieksplorasi tentang makna “*al-amânat*” sebagai ciri manusia yang melakukan pembangunan.

b. *Melakukan generalisasi terhadap konteks keilmuan modern yang dikutipnya, untuk memudahkan pemilahan ayat:* Atau dapat juga diungkap dengan kalimat epistemologis berikut, “memilah dan melakukan refleksi terhadap ayat berdasarkan generalisasi realitas keilmuan modern”. Quraish Shihab manakala memilah ayat Al-Qur’an yang terkait dengan ciri-ciri demokrasi ekonomi, sebagai bagian pembahasan terhadap landasan ekonomi Islam, ia terlebih dahulu mengemukakan tentang ciri-ciri demokrasi ekonomi, kemudian memilah ayat-ayat berdasarkan ciri-ciri

dimaksud, dan ayat-ayat terpilih adalah yang didalamnya terdapat makna “harta” baik secara teks maupun konteks.³⁰ Secara teks, Quraish Shihab menentukan ayat yang terdapat kata “*mâl*” (harta) beserta derivasinya, lafal *istakhlafa* (yang diberi wewenang mengelola bumi, penguasa), ungkapan dengan menggunakan kata ganti (*dlomîr; mâ*) sebagai sesuatu (harta) yang diberikan/dianugerahi oleh Tuhan untuk manusia³¹. Secara konteks, misal diambil ayat tentang perintah mencari karunia Allah, seperti Q.s. al-Munâfiqûn/63:10, ayat tentang perintah mencari sesuatu yang memudahkan (al-Baqârah/2:185, al-Hajj/22: 78, atau ayat tentang filantropi (al-Mâûn/107:1-2).

c. Melakukan *al-talazzum al-zikhni* terhadap lafal Al-Qur’an yang terkait dengan isi pembahasan dalam sub tema dimaksud: Quraish Shihab ketika menentukan ayat yang terkait dengan “*asas manfaat*” ia memilah Q.s. an-Nisâ/4:29.³² Misal, Quraish Shihab menafsirkan bahwa kebatilan dimaksud telah dirinci, dimana salah-satu diantara cakupan pengertiannya adalah bahwa ia harus membawa manfaat minimal untuk diri pribadi seseorang. Karena itu, sekian banyak hal yang terlarang diperjual belikan tiada lain sebabnya hanya karena ia tidak membawa manfaat.³³

Quraish Shihab terkait dengan sumber penafsiran, dalam tema ini khususnya pada sub tema “Landasan Ekonomi Islam” ia hanya menyebut bahwa ciri demokrasi ekonomi dikutip dari “Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)”, dan sumber referensi lain yang ia sebut, yaitu beberapa hadis Nabi saw yang tidak ia sebutkan sumber riwayatnya. Ciri khasnya yang tergambar dalam mengeksplorasi tema ini, adalah bahwa ia melakukan analisis ayat berdasarkan rasionalitas dan intelektualnya, dalam melakukan proses mencari keterkaitan antar ayat, baik secara tekstual maupun kontekstual, meskipun sedikit dalam mengutip teori atau ilmu modern.

d. Melakukan analisis morfologis terhadap lafal dalam ayat yang terkait pembahasan: Misal ungkapannya berikut: “Ketika berbicara tentang harta, Al-Qur’an tidak pernah menggunakan kata *mâluka* (hartamu), tetapi mengkaitkannya dengan yang lain ~misanya, *mâl Allâh* (harta Allah), *amwâl yatâmâ* (harta anak yatim), atau *amwâluhum* (harta mereka). Semuanya menunjukkan bahwa harta haruslah memiliki fungsi sosial”.³⁴

Demikian sistematika dan metode penafsiran Quraish Shihab pada tema “Islam dan Pembangunan”, dan berikut tabel

tentang analisis ayat yang digunakan Quraish Shihab dalam tema dimaksud.

TABEL 1.2:
Analisis Ayat Pada Tema “Islam Dan Pembangunan”

No.	Analisis Intrinsik (A)	Analisis Ekstrinsik (B)	Analisis Hasil Para Ulama Sebelumnya (C)	Jumlah
1.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menganalisis ayat secara rasionalitas (<i>talazzum fi al-'aqli</i>) didasarkan pada bentuk <i>al-munāsabat</i> dengan urutan penulisan ayat dalam mushaf. ✓ Melakukan <i>talazzum al-zikhni</i> terhadap lafal Al-Qur'an yang terkait dengan isi pembahasan dalam sub tema dimaksud. ✓ Melakukan analisis morfologis terhadap lafal dalam ayat yang terkait pembahasan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan generalisasi terhadap konteks keilmuan modern yang dikutipnya, untuk memudahkan pemilahan ayat. 		A = 3 B = 1 C = 0

D. Epistemologi Tafsir Tema “Ekonomi”:

Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan berdasarkan tema ini, menggunakan sub tema berikut: “uang dalam pandangan Al-Qur'an”, “naluri manusia”, “peranan uang”, “kebutuhan manusia”, “aktivitas ekonomi”, “nilai-nilai islam”, dan “riba”.

Adapun “tatacara menganalisis ayat” tersebut sebagai bentuk “*Manhaj al-tafsîr al-tajribî*” (metode tafsir berdasarkan praktek) yang ditempuh oleh Quraish Shihab dalam tema “Ekonomi”, adalah sebagai berikut:

- a. *Melakukan kajian stilistika (uslûb al-nazhm) terhadap penggunaan lafal dalam ayat;* Berikut contoh analisis atau kajian dimaksud:

“merujuk kepada *al-mu'jam al-mufahrash* (kamus Al-Qur'an) oleh Fuad Abdul Baqi, kata *mâl* (uang) terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali (dalam bentuk tunggal) dan *amwâl* (dalam bentuk jamak) sebanyak enam puluh satu kali...kata tersebut mempunyai dua bentuk: *Pertama*, tidak dinisbahkan kepada “pemilik”, dalam arti dia berdiri sendiri. Ini ~menurutnya~ adalah sesuatu yang logis karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. *Kedua*, dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta mereka”, “harta anak yatim”, “harta kamu” dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan, dan bentuk inilah yang terbanyak digunakan dalam Al-Qur'an. Menurut hasil perhitungan penulis, bentuk pertama

ditemukan sebanyak 23 kali, sedang bentuk kedua sebanyak sebanyak 54 kali. Dari jumlah ini yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek, dan ini memberi kesan bahwa seharusnya harta atau uang menjadi objek kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Al-Qur'an, uang merupakan modal serta salah-satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya dan dilerantarkan."³⁵

Hanya saja, di aspek lain manakala seharusnya ia mengeksplorasi makna kosakata Al-Qur'an, malah tidak dilakukan secara memadai. Sebagaimana deskripsi berikut.

Quraish Shihab menerjemahkan "*hubb al-syahâwât*" ini dengan "naluri manusia",³⁶ dan implikasi dengan terjemahan ini adalah setiap manusia ingin memiliki harta duniawi dan aspek lainnya yang tersebut dalam terjemahan ayat dimaksud. Pada kenyataannya ~dalam dunia tasawuf~ ternyata ada juga manusia yang lebih cenderung kepada kehidupan asketisme, dan tidak tergerak sedikitpun untuk memilikinya atau mencari kehidupan duniawinya. Maka hemat peneliti, terjemahan di atas nampaknya perlu ditinjau ulang, dengan tidak menggunakan tarjamah tafsiriyah yang tidak realistis tetapi dikembalikan kepada "makna dekat" atau makna hakiki dari teks ayat dimaksud. Karena itu, ayat dimaksud dapat diterjemahkan sebagai berikut: "*Diperindah bagi manusia tentang kecintaan hawa napsunya kepada wanita (atau pasangannya), anak-anak, harta yang banyak, berupa emas, uang, kuda yang jinak, binatang ternak, dan tanah pertanian.*" Kata kunci terjemahan di atas yang berbeda dengan terjemah Quraish Shihab, adalah tetap digunakan ungkapan "hawa napsu yang diperindah", juga adanya terjemah "uang" sebagai pengganti tarjamah "perak" dari Quraish Shihab, sebagai alih bahasa dari lafal "*al-fiddlat*" dalam ayat dimaksud.

Argumen sederhana dengan digunakannya terjemah tersebut (seperti terjemahan "uang" sebagai ganti kata *al-fiddlat*), bahwasanya *al-fiddlat* secara leksikal, dapat bermakna: logam putih yang murah dan dibuat menjadi uang atau berbagai wadah alat rumah tangga.³⁷ Dengan makna kebahasaan tersebut, lafal *Al-fiddlat* dapat diartikan dengan "uang" atau "*kitchen set*" yang menyenangkan pemiliknya. Terhadap makna kedua (*kitchen set*), dapat dikembangkan berdasarkan makna *majâzî* (metafora)

sehingga dapat mengandung makna “rumah tinggal” atau real estate. Kemudian dipilihnya makna pertama, yakni “uang” karena terdapat terjemahan istilah “emas” yang digunakan pada kata sebelumnya. Secara ekonomi, emas merupakan *full embodied money* sedangkan uang adalah sebaliknya, yakni nilainya tidak berdasarkan jumlah kadar karat yang dimilikinya, tetapi berdasarkan ketetapan suatu Negara atau masyarakat. Juga secara realitas di masyarakat dewasa ini, makna “uang” sebagai sesuatu yang lebih tepat digunakan dibanding harus tetap menggunakan makna “perak”. Bukankah dalam realitas bisnis atau aktivitas ekonomi manusia, kepemilikan terhadap uang lebih diinginkan dan berpengaruh dalam kehidupan manusia dewasa ini, dibanding perak ?.

Kemudian tetap dipertahankannya terjemah “*Diperindah bagi manusia kecintaan hawa napsunya kepada wanita (atau pasangannya),...*” sebagai ganti terjemahan Quraish Shihab: “*telah menjadi naluri manusia kecintaan kepada lawan seksnya...*”, adalah untuk mengakomodir adanya kelompok manusia yang secara real tidak lagi “memiliki” hawa napsu kepada wanita (pasangan) atau karena jiwanya sudah dipenuhi dengan nilai-nilai Ketuhanan yang menjadikan hawa napsunya menjadi hilang atau tertutupi oleh nilai-nilai tasawufnya serta merasakan keindahan yang lebih dibanding dengan keindahan hawa napsu yang sebenarnya “keindahan hawa napsu yang diperbolehkan” ini dapat bersifat bonus atau dispensasi bagi hidup manusia di bumi. Baginya “bonus” ini tidak diambil di dunia tetapi ia akan merasa indah dan nyaman jika mengambil bonusnya di akherat, sesuai keridoan Allah yang selalu diharapkannya. Bagi kelompok kedua ini, Tuhan adalah segala-galanya, melebihi insting atau naluri kemanusiaannya sekalipun.

Namun bukan berarti terjemah Quraish Shihab keliru, tetapi akan lebih baik jika memiliki muatan tambahan dengan dinyatakan bahwa penguasaan manusia atau keinginannya untuk mendapatkan segala bentuk “harta” dalam ayat di atas, merupakan suatu anugerah Tuhan, tidak cukup dengan naluri manusia saja. Bukankah lafal “*zuyyina*” pelakunya adalah Tuhan dan manusia hanya sebagai objek dari perbuatan Tuhan ?. Kemudian lafal “*zuyyina*” yang secara semantik adalah “keindahan” juga dapat menunjukkan perlunya manusia, mengedepankan nilai-nilai seni atau estetika dan etika dalam

proses pemerolehan harta dimaksud.

Selanjutnya ketika Quraish Shihab, menafsirkan Q.S. al-Baqârah/2: 180, ia menyatakan bahwa:

“ ‘harta yang banyak’ oleh Al-Qur’an disebut ‘khayr’, yang arti harfiahnya adalah kebaikan. Ini bukan saja berarti bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang baik, tetapi juga mengisyaratkan bahwa pemerolehan penggunaannya harus pula dengan baik. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan mengalami kesengsaraan hidupnya.”

Di sini nampaknya, kita mesti mengingat kembali tentang pentingnya meneliti kosa kata Al-Qur’an, sehingga pemaknaan atau penafsiran tematik yang dilakukan tidak lepas dari ketentuan tafsir kosa kata terlebih dahulu sebagai landasan makna suatu lafal atau ayat. Berdasarkan pendapat pakar bahasa bahwa beberapa kandungan makna *“al-khayr”* bermuara kepada makna: “kebijaksanaan universal”, dan karena itu dalam konteks Q.S. al-Baqârah/2:180 dimaksud, bahwa terjemahan Quraish Shihab: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*

Maka jika kita memperhatikan makna kosakata Al-Qur’an dimaksud, dapatlah dinyatakan sebuah terjemahan berikut: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang mengandung kebijaksanaan universal (manfaat yang banyak), hendaknya berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya berdasarkan kebaikan kultural (*al-ma`rûf*), hal ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang professional (takwa)”*. Makna *“al-khayr”* sebagai “kebijaksanaan universal”, dapat dilihat dari makna-makna leksikal berikut: “amal shaleh” (hasil pekerjaan yang baik), sesuatu yang baik dan utama (*al-umûr al-shâlihât al-fadlîlat*), sesuatu yang bersih dan tanpa pamrih (*al-thaharat wa al-ikhhlâsh*), kemaslahatan individu dan kelompok masyarakat (*mashlahatu al-fardi wa al-jamâ`at*) juga bermakna “sarana untuk mendapatkan kebaikan dan perbaikan” (*‘adât li an-naf’i wa al-shalâh*).³⁸ Makna-makna ini dapat menunjukkan relevansinya dengan kemampuan memberikan kebijaksanaan secara universal. Dengan demikian, ayat tersebut seakan mengisyaratkan kepada manusia (khususnya umat Islam), agar mereka berusaha untuk

mengumpulkan harta dan dijadikan sebagai sesuatu yang “*khayr*” yakni dapat berdaya-guna secara massif bagi manusia. Karena itu, penafsiran “*harta yang mengandung kebajikan universal,*” adalah harta yang mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, contohnya dalam bentuk lembaga pendidikan atau yayasan, atau dalam bentuk perusahaan yang memberikan manfaat banyak bagi sejumlah karyawan dan masyarakat. Dengan demikian ayat tersebut, tidak hanya menginformasikan perintah “berwasiat” bagi yang memiliki harta banyak, ~karena informasi ini adalah hal yang lumrah bagi kebanyakan orang, tetapi juga Al-Qur’an hendaknya menginformasikan lebih dari itu yakni, agar manusia meninggalkan harta banyak yang berdaya-guna lebih besar. Sehingga ada penekanan profesionalisme dalam ayat ini, dan bukan sekedar informasi ayat yang biasa-biasa saja dan bisa disadari oleh banyak orang tanpa harus membaca terjemahan ayat di atas, juga tidak sekedar terjemah yang mengandung perintah tetapi mengandung nilai solutif yang lebih besar dalam kehidupan universal umat manusia.

b. *Melakukan analisis morfologis:* Quraish Shihab misalnya menganalisis Q.S. Thâhâ: 117-119. Sebagaimana contoh berikut:

“ sementara ulama menganalisis mengapa peringatan ini ditujukan kepada mereka berdua selaku suami istri, tetapi pernyataan bersusah payah dikemukakan dalam bentuk tunggal yang ditujukan kepada suami (Adam) saja. Jawabannya menurut mereka adalah, karena kebutuhan sandang, pangan, papan, merupakan kebutuhan pria dan wanita (suami-istri), tetapi kewajiban bersusah payah mencarinya, berada di pundak suami, sehingga merupakan kewajiban suami untuk mengikhtiarkannya.”³⁹

Dalam ayat yang digaris bawah, pertama terdapat lafal berbentuk *mutsanna* (yang kembali maknanya kepada Adam dan Hawwa atau sebagai suami-istri), kedua pada ayat selanjutnya digunakan lafal yang berbentuk tunggal (yang kembali maknanya kepada Adam as sebagai suami). Lihat teks dalam ayat dimaksud, berikut ini:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

c. *Menempatkan karakteristik petunjuk makna Al-Qur’an (al-dilâlat), berdasarkan konteksnya, mana yang seharusnya dikaji secara komprehensif dari kosakata Al-Qur’an dan mana yang hanya diperlukan pembahasan kosakata secara umum:* Misal,

Quraish Shihab menyebut Q.s. al-Baqârah/2:188,⁴⁰ di sini terdapat lafal “*bâthil*” dalam konteks *mu’âmalat* atau interaksi manusia, tetapi hanya dijelaskan secara global, karena menurutnya terkait dengan karakteristik tema ini yang bukan bersifat ibadah murni sehingga memberikan peluang kepada manusia atau masyarakat yang selalu berubah. Secara lugas dan ringkas Quraish Shihab menyatakan, makna *bâthil* adalah segala hal yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.⁴¹ Jika dilihat berdasarkan ketentuan dalam tafsir tematik menurut para pakar, khususnya dilihat dari aspek tujuan tafsir tematik agar sang mufasir dapat memberikan solusi teknis, dapat menunjukkan bahwa hal ini merupakan suatu contoh penafsiran ayat yang belum final, dan perlu pengembangan solusi kreatif bagi tercapainya tujuan dimaksud dalam tafsiran ayat tersebut dengan tetap memelihara karakteristik tema dimaksud. Bukankah secara eksplisit, Hasan Hanafi juga pernah menyatakan bahwa mufasir tematik hendaknya mencari solusi dengan memprioritaskan kenyataan melalui teks, bukan terpaku pada teks dengan mengabaikan kondisi real yang terjadi masyarakat. Paling tidak, dalam tema ekonomi ini, hendaknya diungkap tentang ciri-ciri aktivitas ekonomi yang bathil menurut ayat tersebut.

d. *Melakukan relasi tema pembahasan, yakni sub tema yang partikuler dengan sub tema yang global*: Dalam pembahasan ini, Quraish Shihab, menghubungkan sub tema “aktivitas ekonomi” dengan sub tema selanjutnya “nilai-nilai islam”. Terdapat empat prinsip pokok dalam nilai Islam yang disebutkannya: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (tetapi ia melewatkan pembahasan konsep tanggung jawab, yang merupakan konsep keempat tersebut).⁴²

Sedangkan sistematika atau bentuk pembahasan tafsir (*al-tharîqat*) yang dilakukannya dalam mengeksplorasi tema dimaksud adalah dalam bentuk berikut:

a. *Memulai penafsiran dengan mengemukakan ruang lingkup permasalahan tema dan melakukan pembatasan kajiannya berdasarkan definisi dari pakar tentang tema dimaksud*:

Sebagaimana diketahui, bahwa istilah “ekonomi” secara *lafzhi* tidak didapati dalam teks Al-Qur’an. Karena itu sebelum dilakukan penafsiran, terlebih dahulu diperlukan pemahaman makna dari istilah dimaksud berdasarkan pendapat pakar di bidangnya. Melihat begitu luasnya bidang ini, kemudian Quraish

Shihab memfokuskan pada suatu pendapat ahli yang menyatakan bahwa ekonomi adalah: *“ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya”*.⁴³ Istilah “uang” dalam definisi tersebut, kemudian dipahami sebagai “harta” oleh Quraish Shihab, hal itu tergambar manakala ia mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan berdasarkan kepada lafal *“al-mâl”*, kemudian ia jelaskan dalam pengantarnya, bahwa pentingnya etika dan peraturan dalam mengatur kegiatan ekonomi.

b. *Melakukan konklusi isi pembahasan dan memberikan simpulan isi tema, karena dianggap agar tidak bertele-tele dalam isi pembahasan:* Quraish Shihab, tidak membahas secara detail tentang makna ayat riba dalam Al-Qur’an, hanya membahas sekedar terkait pro-kontra para ulama tentang riba, kemudian ia menyimpulkan sebagai berikut:

“kesimpulan yang dapat kita peroleh dari ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang riba, demikian pula Hadis Nabi dan riwayat-riwayat lainnya adalah, bahwa riba yang dipraktikan pada masa turunnya Al-Qur’an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang. Kesimpulan di atas diperkuat pula dengan praktik Nabi saw yang membayar hutangnya dengan berlebihan...hanya tentu harus digaris bawahi, bahwa kelebihan pembayaran itu, tidak bersyarat pada awal transaksi”.

Di akhir pembahasan, ia menyatakan sebagai berikut:

“Demikian sekelumit dan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur’an tentang ekonomi. Intinya adalah keadilan, kerjasama, serta keseimbangan, dan lain-lain. Dan semua itu tercakup dalam larangan melakukan transaksi apapun yang berbentuk batil, eksploitasi, atau segala bentuk penganiayaan”.⁴⁵

Demikian metode penafsiran Quraish Shihab pada tema “ekonomi”, dan berikut data kuantitatif terhadap analisis ayat pada tema dimaksud.

TABEL 1.3:
Analisis Ayat Pada Tema “Ekonomi”

No.	Analisis Intrinsik (A)	Analisis Ekstrinsik (B)	Analisis Hasil Para Ulama Sebelumnya (C)	Jumlah
1.	✓ <i>Melakukan kajian stilistika (uslûb al-nazhm) terhadap penggunaan lafal</i>	✓ <i>Menempatkan karakteristik petunjuk makna Al-Qur’an (al-</i>	-	A = 2 B = 2 C = 0

	<p>dalam ayat. ✓ Melakukan analisis morfologis.</p>	<p>dilâlat), berdasarkan konteksnya, mana yang seharusnya dikaji secara komprehensif dari kosakata Al-Qur'an dan mana yang hanya diperlukan pembahasan kosakata secara umum. ✓ Melakukan relasi tema pembahasan, yakni sub tema yang partikuler dengan sub tema yang global.</p>		
--	---	--	--	--

E. Epistemologi Tafsir Tema: “Prinsip dan Landasan Dasar Sistem Ekonomi menurut Perspektif Al-Qur’an”.

Adapun “tatacara menganalisis ayat” tersebut sebagai bentuk “*Manhaj al-tafsîr al-tajribî*” (metode tafsir berdasarkan praktek) yang ditempuh Quraish Shihab dalam tema ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Menjelaskan konteks makna ayat secara global sebagai bagian terjemahan ayat kemudian mengomentarnya secara rasionalitas berdasarkan konteks tema yang dibahas*; Quraish Shihab menjelaskan ayat dengan menambahkan kalimat sisipan pada terjemahan ayat kemudian mengomentari substansi penuturan ayat dimaksud didasarkan konteks tema yang dibahas. Adapun contohnya adalah manakala menjelaskan Q.S. az-Zukhrûf/43: 32⁴⁶ (dengan huruf miring sebagai tanda terjemahan dari ayat dimaksud), sebagai berikut:

“Apakah mereka, yakni manusia musyrik, yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, wahai nabi yang agung? Tidak ! Kami telah membagi melalui hukum-hukum kemasyarakatan yang Kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan Kami ~baik yang bersifat umum maupun khusus~ Kami telah membagi-bagi sarana penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Kami telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan rahmat Tuhanmu yang berupa kenabian yang mengantarmu bersama pengikut-pengikutmu meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi lebih baik daripada yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi.”⁴⁷

Kemudian Quraish Shihab mengomentari ayat tersebut,

sebagai berikut:

“salah satu bukti ketidak-mampuan manusia membagi rezeki duniawi adalah keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya, tetapi ternyata, banyak yang tidak memperoleh dambaannya, bahkan manusia durhaka tidak pernah merasa puas dengan perolehannya. Karena itu Allah yang membaginya dengan cara dan kadar yang dapat mengantar terjalannya hubungan timbal balik antar anggota masyarakat. Memang kehendak dan usaha manusia hanyalah sebagian dari sebab-sebab guna memperoleh apa yang didambakannya, sebagian lainnya yang tidak terhitung banyaknya berada di luar kemampuan manusia, sedang apa yang didambakan itu tidak dapat tercapai kecuali jika sebab-sebab yang lain itu terpenuhi semuanya dan bergabung dengan sebab-sebab yang berada dalam jangkauan upaya manusia. Yang dapat mewujudkan sebab-sebab lain itu dan yang kuasa menggabungkannya hanyalah Allah swt. Dialah Penyebab dari segala sebab. Demikian terlihat Al-Qur’an berbicara secara utuh, mengkaitkan satu faktor dengan yang lain, sambil menyinggung faktor X yang ditentukan-Nya, yang tanpa itu, keberhasilan tidak akan tercapai.”⁴⁸

- b. *Mempraktekan kaidah penafsiran, “al-‘ibratu bi ‘umûm al-lafazh lâ bi khushûshi al-sabab”*: Contoh penafsirannya manakala Quraish Shihab menjelaskan tentang pencarian rezeki, ia menceritakan tentang kisah Siti Hajar as, Ibunya Nabi Ismail as, dalam mencari air setelah melahirkan, dan ayat Al-Qur’an yang dikutipnya adalah ayat yang didalamnya terdapat perintah bertakwa dan bertawakal, meskipun ayat dimaksud berbicara tentang wanita yang ditalak (Q.S. ath-Thalaq/65:2-3). Berikut pernyataan Quraish Shihab:

Kalau manusia dalam mencari rezekinya bertitik tolak dari kesucian dan berupaya sekuat tenaganya, kemudian mengakhiri usaha maksimalnya itu dengan kepuasan, maka pasti ~kalaupun dia gagal meraih yang diharapkan~ Allah akan membantunya. Hajar, istri nabi Ibrahim as., yang bertolak dari bukit Shafa (kesucian) mencari air kehidupan untuk anaknya dan dirinya, berbolak-balik dari Shafa menuju Marwah (tempat kepuasan), akhirnya dianugerahi Allah rezeki yang bersinambung dari arah yang dia tidak pernah duga (baca Q.S. ath-Thalaq/65:2-3).⁴⁹

Memang di kedua ayat tersebut, ada ungkapan bahwa orang yang bertakwa dan tawakal akan mendapatkan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Padahal dalam rangkaian ayat yang dikutip tersebut, bersambung dengan pembicaraan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang istri yang mengalami perceraian, tetapi

Quraish Shihab menggunakannya dalam konteks umum dari penggalan ayat ketiga tentang takwa dan tawakal,⁵⁰ dan dikaitkan olehnya dengan kisah Siti Hajar as., yang berupaya mencari air pada saat kehausan di padang pasir saat setelah melahirkan.

Contoh lain, Quraish Shihab juga memilih beberapa ayat diantaranya Q.S. al-Isrâ'/17:18-19⁵¹ yang ayat tersebut tidak terkait langsung dengan aktivitas ekonomi yakni larangan melakukan penipuan dalam bisnis, tetapi ayat itu mengungkap tentang tujuan hidup manusia yang berdimensi jangka waktu yang panjang, tidak hanya kehidupan di bumi tetapi kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan dunia dan akherat.⁵²

- c. *Menjelaskan ayat dengan menggunakan istilah-istilah ilmu sosial terkait, khususnya istilah dalam ilmu ekonomi:* Misal, penggunaan istilah “menginvestasikan harta” terhadap Q.s. an-Nisâ/4:5,⁵³ “fungsi sosial”, “modal kerja”, “eksploitasi yang lemah oleh yang kuat”, terhadap Q.s. al-Taubah/9:34,⁵⁴ dan al-Humazah/104:1-2 dan sebagainya.⁵⁵ Hal itu dilakukan sebagai cara untuk memudahkan penjelasan terhadap kebutuhan audiens/pembaca.
- d. *Melakukan penafsiran kontekstual yang didasari dengan makna tekstual ayat atau Hadis Nabi terkait:* Berikut contoh penafsiran pada beberapa ayat nya yang terkait:

“disamping itu Rasul saw memberi sekian banyak petunjuk guna mendukung terciptanya keharmonisan itu. Yang pertama dan utama adalah kejujuran. Dalam konteks ini beliau bersabda: *‘tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali dia menjelaskan aibnya’* (H.R. al-Quzwini). Keramah-tamahan dan penawaran yang jujur tidak bertele-tele juga merupakan pesan beliau: *‘Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli, dan menagih’* (H.R. Bukhari dan Tirmidzi). Disisi lain beliau melarang *an-Najsy* yaitu mengajak orang lain untuk menawar padahal yang bersangkutan tidak bermaksud membeli, hanya agar orang lain mengikuti dalam tawarannya (HR. Bukhari). Dan masih bertebaran tuntunan lainnya, yang kesemuanya bertujuan melahirkan hubungan harmonis karena memang yang dituntut oleh Al-Qur’an dalam berbisnis adalah *‘an tarâdin* (Q.S. an-Nisâ/4: 29),⁵⁶ yakni berdasar suka-sama suka dan kepuasan kedua pihak. Tetapi perlu diingat bahwa penekanan pada landasan moral ini, sama sekali tidak berarti menolak perolehan keuntungan material, atau tidak memperhitungkan manfaat ekonomi. Keberhasilan ekonomi dalam

pandangan islam, terletak pada kesesuaian antara kebutuhan moral dan material. Jika moralitas dipisahkan dari satu kegiatan ~termasuk kegiatan ekonomi~ maka stabilitas dan keseimbangan sosial akan sangat rapuh dan akhirnya akan runtuh, karena ketika itu yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat dan antagonisme, curiga-mencurigai, bukannya harmonisme kerjasama dan saling mencintai. Dalam konteks ini Al-Qur'an mengingatkan: (أَلْهَأَكُمُ النَّكَاتُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)) Maksudnya: 'kamu telah dibinasakan oleh persaingan tidak sehat guna memperbanyak materi hingga akhirnya atau sampai-sampai kamu berkunjung ke kubur-kubur' (Q.S. at-Takâsur/102:1-2)".⁵⁷

Sedangkan sistematika atau bentuk pembahasan tafsir (*al-tharîqat*) yang dilakukannya dalam mengeksplorasi tema dimaksud adalah dalam bentuk berikut:

- a. *Menyusun sistematika penulisan dengan alur ilmiah modern, seperti adanya pendahuluan, berbagai sub tema yang diperlukan, dan diakhiri sub tema penutup:* Quraish Shihab, walaupun demikian, tidak mengemukakan alasan penetapan tema dan permasalahan yang hendak dijawab dalam uraian tafsirnya.

Dalam penutup, ia juga tidak mengemukakan kesimpulan dari pembahasan, tetapi menambahkan informasi yang bersifat umum terkait praktek ekonomi islam dan sikapnya terhadap praktek dimaksud. Informasi dimaksud, yaitu mengutip pernyataan Umar bin Khatthab berikut: "Keragu-raguan terjerumus dalam riba yang diharamkan itu menjadikan para shahabat meninggalkan Sembilan persepuluh dari yang halal." Sembari Quraish Shihab menyatakan sikapnya bahwa: "yang penulis kemukakan ini bukan berarti 'mempergampang', karena mengamalkan yang mudah dan diresmikan agama sama sekali bukan berarti mempergampang atau meremehkan agama".⁵⁸

Adapun beberapa sub tema yang dipilih Quraish Shihab manakala mengkaji tema ini adalah sebagai berikut: a. pendahuluan; b. prinsip dasar ajaran ekonomi islam; c. landasan ekonomi islam; d. pembentuk karakter pelaku ekonomi; e. penutup. Substansi penafsirannya lebih banyak diarahkan kepada nilai-nilai etika Islam dalam berekonomi sebagai sebuah ajaran petunjuk Al-Qur'an.

- b. *Mengemukakan dalam pendahuluan tentang pentingnya mengkaji tema secara holistik:* Quraish Shihab menyatakan

dalam uraian pendahuluannya bahwa kebangkitan ekonomi yang menjadi tema tafsir ini, tidak akan dapat diraih jika dilepaskan dari segala yang kait berkaitan dengannya. Ia mengemukakannya dengan menggunakan alinea metaporik, dengan menganalogikan sikap dokter yang mengobati suatu penyakit, hanya pada bagian organ yang sakit saja, tanpa diberikan resep yang menyeluruh terkait penyakit yang diderita pasien dengan kondisi organ tubuh lainnya. Kemudian ia mengutip ayat (*az-Zukhrûf/43: 32*)⁵⁹ yang dapat menunjukkan hal dimaksud (sikap holistik), dengan mendorong kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat dan begitu sebaliknya.

c. *Mengkaitkan isi pembahasan masing-masing sub tema kepada nilai-nilai petunjuk Al-Qur'an (al-hidâi):* Nilai *hidâi* atau petunjuk pada bagian pendahuluan, diantaranya dikemukakan tentang pentingnya kerjasama individu dan sosial yang tidak saling menegasikan. Pada sub tema “prinsip dasar ajaran ekonomi islam” dikemukakan bahwa nilai *hidâi* pada aspek prinsip dasar ekonomi islam adalah ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan. Kemudian pada sub tema: “landasan ekonomi islam”, bentuk *hidâi* yang ditawarkan adalah nilai-nilai moralitas atau akhlak secara luas, baik kepada individu, umat manusia, alam semesta, dan Tuhan pencipta. Pada sub tema “pembentukan karakter pelaku ekonomi” dinyatakan bahwa jaminan rezeki yang dinyatakan dalam Al-Qur'an mengajarkan tentang optimisme dengan terus berusaha manakala ditimpa kegagalan. Pada sub tema “penutup” menyatakan bahwa aktivitas ekonomi yang halal demikian luas dalam islam, karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ajaran ekonomi islam.

Adapun sumber dan kedudukan Quraish Shihab dalam ide penafsiran, adalah bahwa berbeda dengan buku tematik sebelumnya yang ia tulis, dalam mengeksplorasi tema ini, Quraish Shihab tidak mengutip buku-buku lain, kecuali hanya menyebutkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi saw yang terkait tema pembahasan. Di sini ia hendak menunjukkan kemandiriannya dari pengutipan berbagai buku rujukan dalam tafsir, karena memang buku ini ditulis berasal dari makalah-makalah yang diambil setelah masa reformasi bergulir atau secara intelektual, manakala ia sudah mendapat gelar Profesor, berbeda dengan buku tematik sebelumnya, terutama “Membumikan Al-Qur'an” yang ditulis masih bergelar doktor. Tetapi Quraish

Shihab hanya menyatakan bahwa berbagai makalah yang ada dalam buku ini, adalah makalah yang dikumpulkan setelah buku tematik pertamanya (buku “Membumikan Al-Qur’an”) rampung, setelah itu ia disibukan menulis buku-buku lain secara utuh, dan karena itu menurutnya buku ini merupakan saudara kandung dari buku pertama tersebut.⁶⁰

Dari segi ide tafsir, nampak bahwa ia lebih memfokuskan tema ini kepada penciptaan nilai-nilai sosial-moral dalam melakukan kegiatan ekonomi, sebagai sebuah petunjuk Al-Qur’an (*al-hidâi*). Sebagaimana telah disebutkan tentang nilai-nilai petunjuk ini terdapat pada masing-masing sub tema tafsirnya. Secara umum, Quraish Shihab dalam mengeksplorasi tema ini memiliki karakter atau bercorak rasional berdasarkan nilai tauhid, etika ekonomi, dan konsep relasi antar ayat secara umum:

Contoh uraiannya yang bercorak rasional berdasarkan nilai tauhid:

“tentu saja tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh Al-Qur’an, karena persoalan ini berkembang dari masa ke masa. Atas dasar itu, Al-Qur’an hanya memberikan tuntunan umum, berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan, serta kondisi sosial dan perkembangan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan prinsip dasar ajaran Islam pada keyakinan Tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Tauhid dapat diibaratkan dengan matahari. Kalau di alam raya ini ada matahari yang diciptakan Allah menjadi sumber kehidupan makhluk di permukaan bumi ini dan yang berkeliling di sekitarnya planet-planet tatasurya lagi tidak dapat melepaskan diri darinya, maka demikian juga dengan Tauhid. Di sekelilingnya ada kesatuan-kesatuan yang tidak boleh dilepaskan darinya, seperti kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia akherat, kesatuan hukum, dengan keadilan dan kemaslahatan, dan lain-lain...”⁶¹

Berikut uraian rasional berkait dengan etika ekonomi:

“Menginvestasikan harta pun tidak boleh terlepas dari aspek kemaslahatan dan keadilan itu. Dari sini lahir larangan riba. Apapun definisi tentang riba, yang jelas unsur utamanya adalah kezaliman, yakni eksploitasi yang lemah oleh yang kuat. Sedangkan penumpukan tanpa melaksanakan fungsi sosialnya diancam dengan siksa neraka (Q.S. at-Taubah/9:34, al-Humazah/104:1-2). Harta harus difungsikan, karena kalau ditumpuk dan tidak difungsikan maka jumlah modal kerja yang mestinya tersedia menjadi berkurang, dan ini dapat mengurangi kesejahteraan yang didambakan Al-Qur’an...”⁶²

Uraian Quraish Shihab yang menunjukkan rasionalitas

didasarkan kepada relasi antar ayat secara umum, yaitu uraian berikut:

“semua kekayaan yang dimiliki seseorang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemilik dan keluarganya, sedang yang berlebih harus diupayakan sedemikian rupa sehingga terjadi sirkulasi harta yang dapat menyentuh masyarakat banyak. Dari sini pula pemusatan kekayaan pada satu atau dua kelompok orang kaya saja sama sekali terlarang, ‘*Agar harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu*’ (Q.S. al-Hasyr/59:7). Dari Tauhid lahir juga keyakinan dan keharusan adanya keseimbangan. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan ‘*Engkau tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahmân sedikit ketidakseimbangan pun*’ (Q.S. al-Mulk/67:3). Ketentuan-ketentuan-Nya serta peraturan dan pengaturan yang direstui-Nya harus selalu berdasar keseimbangan itu sesuai pesan-Nya: “*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” (Q.S. ar-Rahmân/55:7-9).”⁶³

TABEL 1.4

Analisis Ayat Pada Tema:
 “Prinsip & Landasan Dasar Sistem Ekonomi
 Menurut Perspektif Al-Qur’an”.

NO.	Analisis Intrinsik (A)	Analisis Ekstrinsik (B)	Analisis Hasil Para Ulama Sebelumnya (C)	Jumlah
1.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjelaskan konteks makna ayat secara global sebagai bagian ayat kemudian mengomentarnya secara rasionalitas berdasarkan konteks tema yang dibahas. ✓ Mempraktekan kaidah penafsiran, “<i>al-ibratu bi ‘umûm al-lafazh lâ bi khushûshi al-sabab</i>”. ✓ Melakukan penafsiran kontekstual yang didasari dengan makna tekstual ayat atau Hadis Nabi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjelaskan ayat dengan menggunakan istilah-istilah ilmu sosial terkait, khususnya istilah dalam ilmu ekonomi. (3 kali) 	-	A = 4 B = 3 C = 0

F. Kesimpulan

Dengan demikian, prosentase analisis yang terdapat

dalam bidang terkait keilmuan ekonomi pada tema-tema tersebut, adalah sebagai berikut:

TABEL 1.5:
Data Kuantitatif
Analisis Tafsir Tematik Quraish Shihab Bidang Ekonomi:

No.	Analisis Intrinsik (A)		Analisis Ekstrinsik (B)		Analisis Hasil Para Ulama Sebelumnya (C)		Jumlah	
	01.	10	45 %	08	37 %	04	18 %	22

Catatan akhir:

¹ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.258

² Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.258

³ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.267-268

⁴ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.259

⁵ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.259

⁶ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.259-260

⁷ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.261

⁸ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.262-263.

⁹ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.299

¹⁰ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.302

¹¹ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلِي

هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٤﴾ قُلْ لَّا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

﴿١٥﴾ قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿١٦﴾

¹² قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

¹³ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ^{١٤} وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥﴾

¹⁴ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.306

¹⁵ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿١٧﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

¹⁶ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.299.

¹⁷ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.299-300

¹⁸ Walaupun dalam buku tertulis: Q.s. 20:31, hemat peneliti angka surat tersebut merupakan kesalahan cetak. Karena Q.s. Thâhâ/20:31 merupakan ayat yang berbicara tentang permintaan nabi Musa as kepada Tuhan agar ditemani dengan seorang yang memiliki kemampuan negosiasi, yakni nabi Harun as. Juga Quraish Shihab dalam mengutip angka surat tersebut, ia menulis demikian: “kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda (Q.s. 20:31)”. Tentu saja, penjelasan Quraish Shihab tersebut, bersesuaian dengan kata kunci dari Q.s. al-Baqârah/2:31 yakni *al-asmâ*, yang dimaknai dengan segala macam benda (atau realitas), baik sifat, fungsi, maupun kegunaannya. Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.300.

¹⁹ Dalam buku tertulis: Q.s. 20:117, nampaknya yang dimaksud adalah ayat 118. Karena disebutkan oleh Quraish Shihab demikian: “...serta kesejahteraan jasmani berupa kebebasan dari kebutuhan-kebutuhan, khususnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Q.s. 20;117)”. Justru ayat yang berbicara tentang kebutuhan jasmani, sebagaimana tersebut adalah ayat selanjutnya yakni Thâhâ/20:118.

²⁰ Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.300

²¹ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.300

﴿٢٢﴾ إِلَّا قِيَلًا سَلَامًا سَلَامًا

﴿٢٣﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى

﴿٢٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٢٥﴾
﴿٢٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٢٧﴾
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿٢٨﴾

﴿٢٩﴾ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿٣٠﴾

﴿٣١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٣٢﴾

²⁷ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.301-302.

²⁸ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*....h.302.

﴿٣٣﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٣٤﴾

³⁰ Adapun ciri demokrasi ekonomi yang dikutipnya adalah sebagai berikut: a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat serta diawasi olehnya, e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, g. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, h. Fakir, miskin, dan anak terlantar, dipelihara oleh negara. Lihat: M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*.h.303.
³¹ Lihat: Q.s. al-An'am/6:165, al-Hadîd/57:7, al-Hâqqah/69:28, an-Nisâ/4:5, Ibrâhîm/14:51.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ³²

تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣١﴾

³³ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*...h.305

³⁴ M. Quraish Shihab (1992); *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*..h.303

³⁵ M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h. 405-406

³⁶ Terjemahan ayat secara utuh, yaitu: “telah menjadi naluri manusia kecintaan kepada lawan seksnya, anak-anak, serta harta yang banyak berupa emas, perak, kuda piaraan, binatang ternak, sawah dan ladang.” Q.S. Alu Imrân/3:14. M.Quraish Shihab; *Wawasan Al-Qur'an*...., h.405

³⁷ Louis Ma'luf; *al-Munjid fi al-Lughat*, (Dar al-Masyriq; Beirut, 1986), cet. 28, h. 586

³⁸ Lihat: Ahmad al-Syirbâshî; *Mawsû'at Akhlâq al-Qur'an*, (Dâr al-Râid al-'Arabî; Beirut, 1981/1401), jilid 3, h. 191 & 196

³⁹ M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h. 408

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

⁴¹ M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h.408-409

⁴² Lihat: M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h.408-413

⁴³ M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h.402

⁴⁴ M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h. 414-415

⁴⁵ M.Quraish Shihab (1996); *Wawasan Al-Qur'an*...., h. 415

أَهْمٍ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا⁴⁶

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

⁴⁷ M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, h.194-195

⁴⁸ M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika*, h.195

⁴⁹ M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika.....*, h.204.

⁵⁰ Lihat terjemah Q.S. ath-Thalaq/65:2-3) dari Quraish Shihab: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir (masa iddah) mereka, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula) dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu (kaum muslim) dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar (dari berbagai kesulitan hidup). Dan memberinya rezki dari arah yang dia tidak duga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah (berserah diri kepada-Nya setelah melakukan upaya maksimal) niscaya Dia mencukupi (segala keperluan) nya. Sesungguhnya Allah akan mencapai urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. M. Quraish Shihab; *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Lentera Hati; Jakarta, 2010), cet.1, h. 557.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ﴿٥١﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿٥٢﴾

⁵² Lihat: M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi*, h.198-199

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٣﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٤﴾

⁵⁵ Lihat: M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi*, h.199-200

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٥﴾

⁵⁷ M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi:*, h. 202-203

⁵⁸ Lihat: M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi*, h.205

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿١١﴾

⁶⁰ Lihat: M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi*, pada bagian kata pengantar buku dimaksud.

⁶¹ M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika*..., h.197-198

⁶² M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika*, h.200.

⁶³ M.Quraish Shihab (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika*, h. 200

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad al-Syirbâshî; *Mawsû'at Akhlâq al-Qur'ân*, (Dâr al-Râid al-'Arabî; Beirut, 1981/1401), jilid 3.

Louis Ma'luf; *al-Munjid fî al-Lughat*, (Dar al-Masyriq; Beirut, 1986), cet. 28.

M. Quraish Shihab; *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Lentera Hati; Jakarta, 2010), cet.1.

----- (2006); *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Lentera Hati; Jakarta, 2006), cet.2.

-----; *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (1992), (Mizan; Bandung, 1995), cet.ix.

-----; *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan; Jakarta, 2005), cet.14.